

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 46 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Edrial1, Muhammad Lutfi Ramdani2\*, Muhammad Salahuddin3,

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [lutfijrramdani@gmail.com](mailto:lutfijrramdani@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> <i>Received: 08 Juni 2025</i> <i>Revised: 12 Juni 2025</i> <i>Published: 30 Juni 2025</i>	Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya sampah yang terkumpul di pinggir jalan dan di pinggiran sungai, padahal truk pengangkut sampah beroperasi setiap hari. dan juga tidak adanya proses pemilahan sampah yang dilakukan, sehingga terjadinya penumpukan sampah di TPA Raberas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan bupati No 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 2) Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi Impelementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari beberapa faktor, seperti sarana prasarana, alat pengolahan sampah yang sudah tidak beroperasi, sarana pengangkutan sampah yang masih kurang, kurangnya anggaran biaya dari pemerintah dan kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak implementor mengenai Peraturan Bupati ini. Kendala lainnya ialah tidak adanya penindakan serta sanksi yang tegas dari aparat terhadap pelanggar.
<b>Keywords</b> <i>Implementasi;</i> <i>Peraturan Bupati;</i> <i>Penanganan sampah;</i>	

### PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan cara awal pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam lingkup publik. Proses implementasi kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah publik sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan kebijakan publik tersebut. (syahrudin, 2019).

Masalah lingkungan menjadi salah satu masalah publik yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum mampu diatasi secara tuntas oleh Pemerintah Indonesia. Masalah sampah harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dikarenakan pencemaran lingkungan terbesar terjadi karena manusia dan sampah menjadi faktor penyumbang pencemaran terbesar. (Daud Silalahi & Kristianto, 2015)

Adanya pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah penting untuk menjaga lingkungan sebab manusia kerap memanfaatkan lingkungan secara maksimal dengan

menggunakan cara tercepat. Namun cenderung mengabaikan untuk menjaga keasrian lingkungan hidup. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan dampak berkepanjangan pada suatu daerah terutama masyarakat sekitar yang akan merasakan langsung dari dampak tersebut. Maka dari itu pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting untuk dilakukan terlebih lagi sudah ada pondasi dasar yakni kebijakan yang mengatur hal tersebut. (Akib, 2015)

Di satu sisi lingkungan menjadi komponen penting untuk memenuhi keberlangsungan manusia sehingga perlu memiliki pengelolaan lingkungan yang baik pula. Hal ini akan berdampak pada kehidupan manusia kedepannya yang menjadi cerminan diri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebab pada dasarnya manusia memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam berinteraksi untuk mencapai keberlangsungan hidup. Namun manusia kerap tamak dalam melakukannya dengan memanfaatkan lingkungan tanpa adanya pengelolaan terutama dalam permasalahan sampah. (Andi Hamzah, 2008)

sampah menjadi salah satu topik permasalahan lingkungan yang belum ditangani dengan optimal hingga saat ini. Sedangkan pengelolaan sampah belum seimbang dengan jumlah produksinya sehingga melebihi kapasitas dalam penanganan. Apabila ditelaah kembali, sampah tidak hanya menjadi masalah umum tetapi dapat menghambat perkembangan lingkungan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (Anwar & Hadi, 2005)

Beberapa wilayah di Indonesia belum dapat mengelola sampah dengan maksimal salah satunya di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa juga tidak lepas dari permasalahan pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan proses penanganan sampah yang tidak baik. Sampah-sampah yang dikumpulkan hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pemilahan terlebih dahulu menjadikan sampah pada akhirnya akan menumpuk pada tempat pembuangan akhir. Merujuk data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, setiap keluarga rata-rata menghasilkan sampah sebanyak 0,45 kilogram/hari. Sementara, masih berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 2022, timbunan sampah di Sumbawa mencapai 94,820,43 ton/tahun.

Setiap harinya, sampah yang sudah dikumpulkan di angkut oleh truk pengangkut sampah, tetapi di beberapa titik masih banyak sampah yang belum diangkut, seperti di sungai-sungai, masih banyak sampah yang terkumpul dan belum diangkut, padahal truk pengangkut sampah beroperasi setiap harinya.

Sampah yang ada di TPA Raberas sudah sangat menumpuk, hal ini dikarenakan tidak adanya proses pemilahan sampah organik dan anorganik, dan juga tidak adanya proses daur ulang sampah yang bernilai ekonomis untuk meminimalisir jumlah sampah yang ada di TPA Raberas.

Dengan adanya permasalahan tersebut yang dinilai dapat memicu permasalahan besar dari sampah yang kelak menjadi ancaman sosial dan lingkungan masyarakat, pemerintah

Kabupaten Sumbawa tidak hanya tinggal diam, Pemerintah melakukan upaya penanggulangan permasalahan sampah tersebut. Tentu saja sebagai pemangku kebijakan, pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mencegah munculnya permasalahan sampah dengan melakukan penanggulangan permasalahan sampah. Sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di pasal 6 dijelaskan bahwa ada 5 point dalam proses penanganan sampah, yaitu proses pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Dengan dikeluarkannya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka seharusnya Pemerintah Daerah lebih mengefektifkan pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6).

Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif menurut Arikunto (2005: 234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Arikunto juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Persoalan sampah masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Dimana peraturan-peraturan yang sudah dibuat masih belum bisa dijalankan secara maksimal karena bermasalah di dalam pengimplementasiannya. Salah satu peraturan yang menjelaskan tentang sampah adalah Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 yang menjelaskan Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. yang menjadi fokus bagi peneliti adalah proses penanganan sampah sebagaimana diuraikan di Pasal 6 ayat 2, didalam pasal tersebut diuraikan bahwa ada 5 proses yang harus dilaksanakan di dalam penanganan sampah. diantaranya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah menjadi tahap awal di penanganan sampah, dimana pemilahan sampah dilakukan di rumah tangga, masyarakat diharapkan untuk memilah sampah secara mandiri, tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memilah sampah secara mandiri, sehingga sampah-sampah masih tercampur jenisnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan proses pemilahan sampah masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena masyarakat sebagai produsen sampah rumah tangga tidak melakukan pemilahan sampah secara mandiri, sehingga menjadi kebiasaan umum yang turun temurun dengan pola pembuangan sampah pada satu tempat. Kebijakan mengenai pembatasan timbulan sampah juga belum ada namun juga terdapat sebagian masyarakat yang masih peduli untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan kembali plastik yang masih bagus dan layak pakai. dengan kondisi tersebut Dinas Lingkungan hidup melakukan pemilahan di atas truk sampah yang di kerjakan oleh petugas pengangkut sampah, dan sebagian juga dikerjakan oleh pemulung yang ada di TPA Raberas yang menjadi sumber pendapatan bagi mereka.

Proses pengumpulan sampah seperti yang dijelaskan di Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Pasal 6 bagian pengumpulan sampah, bahwa pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST. Didalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup melakukan kordinasi dengan Rt dan Rw untuk menentukan satu titik pengumpulan sampah di setiap wilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa proses pengumpulan sampah belum maksimal, ditunjukan dengan masih adanya tumpukan sampah yang ada di tempat umum yang berakibat bau yang tidak sedap dan pemandangan yang terganggu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa perlu menyediakan tempat pengumpulan sampah khusus di setiap tempat/wilayah untuk mengumpulkan sampah sebelum di angkut menuju TPA Raberas.

Pengangkutan sampah menjadi hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan ini. di dalam peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses pengangkutan sampah yaitu membawa sampah dari sumber sampah menuju ke TPA, dimana pengangkutan sampah dilaksanakan dengan truk sampah di setiap rumah warga, dengan

setiap warga diwajibkan untuk membayar biaya retribusi. Hasil observasi peneliti menunjukkan masih adanya tumpukan sampah di pinggir jalan, ini menandakan bahwa pengangkutan sampah belum menyeluruh dilaksanakan, padahal masyarakat sudah membayar biaya retribusi yang sudah ditetapkan oleh petugas. Dengan harapan masyarakat sampah yang ada bisa tertangani semua. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya biaya retribusi yang ditetapkan oleh petugas masih belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

Setelah sampah di angkut di masing-masing rumah tangga menuju TPA, tahap selanjutnya adalah pengelolaan sampah, didalam Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, tetapi didalam pelaksanaannya proses pengolahan sampah terkendala fasilitas yang belum ada. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa lokasi yang dijadikan tempat pengelolaan sampah yaitu bank sampah sudah tidak beroperasi lagi sejak 2 tahun lalu. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa proses pengelolaan sampah belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak tersedianya alat pengolahan sampah, akibatnya proses pengelolaan sampah seperti bank sampah, pembuatan kompos, sudah tidak berjalan sekitar 2 tahun kebelakang, akibatnya sampah yang ada di TPA Raberas semakin menumpuk karena tidak adanya proses pengelolaan sampah untuk meminimalisir jumlah sampah yang ada.

Pemrosesan akhir sampah menjadi tahap akhir dalam proses penanganan sampah, sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengendalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. dengan harapan sampah yang masuk ke TPA hanya residu atau sisa dari sampah yang sudah dipilah terlebih dahulu. Hasil observasi peneliti menunjukkan sampah yang menumpuk di TPA Raberas, selain volume sampah yang terus meningkat, hal yang menyebabkan penumpukan sampah adalah sampah yang masuk ke TPA bukan hanya residu saja, tetapi semua jenis sampah, hal ini disebabkan tidak adanya pemilahan yang dilakukan di skala rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemrosesan akhir sampah belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan karena sampah-sampah yang masuk ke TPA Raberas bukan residu saja, tetapi semua jenis sampah yang dipilah terlebih dahulu oleh produsen sampah yaitu rumah tangga, yang jika kita mengacu kepada Undang-Undang 18 Tahun 2008 bahwa sampah

yang masuk ke TPA hanya residu atau sisa dari sampah sudah dipilah. Jika pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur, kondisi TPA mungkin bisa lebih baik yang sudah ada sejak tahun 1995.

## **Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Sebagai pemangku kebijakan, komunikasi sangat penting untuk menjalin kordinasi, baik itu dalam lingkup struktural, masyarakat, hingga pihak ketiga. Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyampaikan tentang penanganan sampah, yang dalam hal ini disampaikan kepada masyarakat, Salah satunya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, dan bukan hanya kepada masyarakat, komunikasi yang aktif juga sangat perlu dilakukan kepada pihak ke 3 yang dalam hal ini adalah swasta untuk menjalin sinergi dalam mengatasi permasalahan sampah. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan komunikasi dengan cukup baik, baik itu dilakukan oleh pimpinan dengan pegawai dalam hal kordinasi, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat untuk mensosialisasikan program-program, dan juga komunikasi dengan pihak ke 3 atau swasta dalam hal bersinergi untuk menangani permasalahan sampah.

Sumber daya merupakan salah satu indikator menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kebijakan. Walaupun perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan baik, namun ketika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sarana prasarana. Dari sarana prasarana, Jumlah dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa dinilai masih jauh dari apa yang dibutuhkan dilapangan. Dalam hal pengangkutan misalnya, dibutuhkan jumlah truk pengangkut sampah yang lebih banyak lagi untuk menunjang proses pengangkutan sampah yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sumber daya sangat penting untuk menunjang proses penanganan sampah yang optimal, yang dalam hal penambahan truk pengangkut sampah sangat dibutuhkan, saat ini jumlah truk pengangkut sampah tidak sesuai dengan jumlah volume sampah setiap harinya.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa tidak terjadi. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa cukup baik. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sangat berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini, dengan harapan kolaborasi dengan masyarakat bisa dijalankan dengan baik untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Untuk mencapai maksimalnya dalam sebuah kebijakan, perlu didukung dengan struktur birokrasi yang sesuai dengan bidang yang ada, penempatan pelaksana kebijakan sesuai dengan wawasan yang dimiliki menjadi salah satu faktor penting dalam maksimalnya sebuah kebijakan terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa untuk mencapai maksimalnya dalam penanganan sampah, dibutuhkan Struktur birokrasi yang sesuai dengan wawasan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, dan juga harus dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan agar kinerja dari pelaksana kebijakan bisa optimal.

Dalam melaksanakan proses penanganan sampah, tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya adalah masyarakat, dimana peran masyarakat sangat penting dalam proses penanganan sampah dikarenakan masyarakat sebagai produsen sampah, tentu diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi didalam pelaksanaannya, kesadaran masyarakat masih rendah, salah satunya dalam pelaksanaan pemilahan sampah, masyarakat belum melaksanakan sampah secara mandiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang Peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan proses penanganan sampah di TPA Raberas belum berjalan dengan baik. Sehingga banyaknya sampah yang tertumpuk di TPA Raberas. adapun dari sisi masyarakat terhadap peraturan bupati tersebut adalah kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan adanya peraturan bupati ini. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahruddin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Daud Silalahi & Kristianto. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: Cv Keni Media.
- Andi Hamzah. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akib, Muhammad, (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik- Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar & Hadi. (2005). *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.